



PUTUSAN

Nomor 4/Pid.B/2022/PN Bbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bobong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Riswan Alias Wan;
2. Tempat lahir : Kondowa;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/15 Juli 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa Riswan Alias Wan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Januari 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2022 sampai dengan tanggal 2 Maret 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 8 April 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh **Hitno Kossi, S.H., M.H., Sherly Bantu, S.H., dan Salem Tidore, S.H.,** kesemuanya merupakan

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Bbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum HSS & Rekan yang beralamat di Jl. Zainal Mus Bobong, Kec. Taliabu Barat, Kab. Pulau Taliabu, Prov. Maluku Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor; 047/SKH/PDN/KH-HSS/III/2022 tertanggal 4 Maret 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bobong dengan register Nomor; 2/SK/Pid/4/2022/PN Bbg tertanggal 16 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bobong Nomor 4/Pid.B/2022/PN Bbg tanggal 21 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.B/2022/PN Bbg tanggal 10 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RISWAN alias WAN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **RISWAN alias WAN** dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Sebilah pisau badik dengan ukuran panjang keseluruhan 30 cm, panjang mata pisau 17 cm, tebal 5 mm dan panjang gagang 13 cm;
 - 1 (satu) buah sarung pisau berwarna hitam dan terdapat tulisan TNI-AD;
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna hitam terdapat tulisan RIPCURL dalam keadaan sudah tergunting dan terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) lembar celana panjang berwarna abu-abu terdapat tulisan BLACK PICASO dalam keadaan sudah tergunting dan terdapat bercak darah;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Bbg



5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Riswan alias Wan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dalam suratuntutannya, karena unsur kesengajaan pada pasal 338 tidak terbukti karena yang dilakukan oleh terdakwa adalah bentuk pembelaan diri;
2. Membebaskan Terdakwa Riswan Alias Wan dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk seluruhnya

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesal karena telah melukai si korban dan mengakibatkan korban meninggal dunia sehingga kiranya Majelis Hakim yang mengadili dan memutuskan perkara ini dapat menerima pengampunan dari Terdakwa dan Terdakwa bersimpuh dan memohon pengampunan dihadapan majelis hakim kiranya dapat memaafkan kesalahan dan kekhilafan saya terhadap perbuatan yang telah Terdakwa perbuat;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Apabila dikaitkan dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta-fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi di bawah sumpah, keterangan ahli, surat, petunjuk maupun keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta hukum bahwa berdasarkan Visum et repertum RSUD Bobong Nomor 337/130/UPTD-RSUD/BBG/X/2021 tanggal 30 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh dr. SUMAN JAR, korban mengalami luka akibat benda tajam atau luka tusuk, serta tergolong luka berat dikarenakan luka tersebut memiliki kedalaman 14 centimeter dan dicurigai menembus jaringan otot hingga organ dalam atau mengenai pembuluh darah dan mengakibatkan pendarahan sehingga mengancam nyawa, Terdakwa juga mengetahui dan menyadari di bagian tubuh manusia sekitar dada atau punggung banyak terdapat organ dalam yang vital dan apabila terluka dapat mengancam nyawa, maka dari itu perbuatan Terdakwa melakukan perbuatan menusuk punggung bagian bawah sebelah kiri korban Rohan Sufianto sebanyak satu kali sedalam 14 centimeter menggunakan pisau badik hingga korban meninggal dunia, padahal korban sendiri tidak membawa senjata yang dapat mengancam tubh dan jiwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, tidak dapat dinilai sebagai pembelaan terpaksa atau pembelaan darurat, dengan demikian pernyataan tim Penasehat Hukum Terdakwa sangatlah tidak beralasan dan haruslah dikesampingkan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hakim terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa terdakwa RISWAN alias WAN pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul 01.45 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2021 bertempat di Desa Bobong Kec. Taliabu Barat Kab. Pulau Taliabu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bobong, telah "*dengan sengaja merampas nyawa orang lain*" yaitu Korban ROHAN SUFIANTO alias ROHAN, dengan cara sebagai berikut:

- bahwa pada tanggal dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal saat Terdakwa sedang mengikuti acara pesta joget, kemudian terjadi keributan di tempat tersebut dan saat itu terdakwa melihat saksi RIVALDI ILHAM alias IFALA sudah dalam posisi jatuh terkapar di tanah, lalu saat terdakwa mendekati saksi RIVALDI ILHAM alias IFALA, terdakwa bertemu dengan korban, setelah itu langsung terjadi saling pukul antara terdakwa dengan korban, kemudian korban menarik baju terdakwa menggunakan tangan kiri sambil berjalan ke arah depan dengan posisi membelakangi terdakwa, lalu terdakwa yang dalam keadaan mabuk dan juga emosi karena mengira saksi RIVALDI ILHAM alias IFALA di aniaya oleh korban langsung mencabut pisau badik dengan ukuran panjang keseluruhan 30 cm, panjang mata pisau 17 cm, tebal 5 mm dan panjang gagang 13 cm dari sarungnya yang diselipkan dipinggang sebelah kanan terdakwa menggunakan tangan kanan kemudian tangan kiri terdakwa diletakkan diatas ujung mata pisau lalu terdakwa langsung mendorong dengan sekuat tenaga ke arah korban dan menusuk punggung bagian bawah sebelah kiri korban sebanyak 1 kali menggunakan pisau badiknya dan langsung mencabutnya sehingga mengakibatkan korban mengalami luka tusuk pada punggung bagian bawah sebelah kiri sedalam 14 cm hingga mengeluarkan banyak darah lalu terdakwa menyelipkan kembali pisaunya dipinggang dan langsung melarikan diri.

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Bbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan korban meninggal dunia sebagaimana *Visum et Repertum* (VeR) RSUD Bobong Nomor 337/130/UPTD-RSUD/BBG/X/2021 tanggal 30 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh dr. SUMAN JARO selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD Bobong telah melakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah ROHAN SUFIANTO dengan hasil pemeriksaan pada punggung bagian bawah, sepuluh sentimeter ke kiri dari garis tengah tubuh bagian belakang, dua puluh satu sentimeter ke atas dari tulang panggul sebelah kiri dan dua puluh empat sentimeter ke bawah dari puncak bahu kiri ditemukan luka berbentuk oval dengan ukuran panjang dua koma lima sentimeter, lebar satu koma lima sentimeter dan dalam empat belas sentimeter dengan tepi luka rata, sudut luka lancip dengan tampak adanya tiga buah sudut luka, dasar luka sulit di evaluasi namun menembus jaringan otot dengan kesimpulan ditemukan luka lecet pada punggung jari kaki kanan lutut kanan, luka berbentuk oval pada daerah punggung bawah akibat tusukan benda tajam yang menembus otot dan berdasarkan Akta Kematian Nomor : 7407-KM-06122021-0003 tanggal 06 Desember 2021

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

Subsidiar

Bahwa terdakwa **RISWAN alias WAN** pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul 01.45 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2021 bertempat di Desa Bobong Kec. Taliabu Barat Kab. Pulau Taliabu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bobong, telah **“dengan sengaja melukai berat orang lain yang mengakibatkan kematian”** yaitu Korban ROHAN SUFIANTO alias ROHAN dengan cara sebagai berikut:

- pada pada tanggal dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal saat Terdakwa sedang mengikuti acara pesta joget, kemudian terjadi keributan di tempat tersebut dan saat itu terdakwa melihat saksi RIVALDI ILHAM alias IFALA sudah dalam posisi jatuh terkapar di tanah, lalu saat terdakwa mendekati saksi RIVALDI ILHAM alias IFALA, terdakwa bertemu dengan korban, setelah itu langsung terjadi saling pukul antara terdakwa dengan korban, kemudian korban menarik baju terdakwa

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Bbg



menggunakan tangan kiri sambil berjalan ke arah depan dengan posisi membelakangi terdakwa, lalu terdakwa yang dalam keadaan mabuk dan juga emosi karena mengira saksi RIVALDI ILHAM alias IFALA di aniaya oleh korban langsung mencabut pisau badik dengan ukuran panjang keseluruhan 30 cm, panjang mata pisau 17 cm, tebal 5 mm dan panjang gagang 13 cm dari sarungnya yang diselipkan dipinggang sebelah kanan terdakwa menggunakan tangan kanan kemudian tangan kiri terdakwa diletakkan diatas ujung mata pisau lalu terdakwa langsung mendorong dengan sekuat tenaga ke arah korban dan menusuk punggung bagian bawah sebelah kiri korban sebanyak 1 kali menggunakan pisau badiknya dan langsung mencabutnya sehingga mengakibatkan korban mengalami luka tusuk pada punggung bagian bawah sebelah kiri sedalam 14 cm hingga mengeluarkan banyak darah lalu terdakwa menyelipkan kembali pisaunya dipinggang dan langsung melarikan diri.

- bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan korban meninggal dunia sebagaimana *Visum et Repertum* (VeR) RSUD Bobong Nomor 337/130/UPTD-RSUD/BBG/X/2021 tanggal 30 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh dr. SUMAN JARO selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD Bobong telah melakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah ROHAN SUFIANTO dengan hasil pemeriksaan pada punggung bagian bawah, sepuluh sentimeter ke kiri dari garis tengah tubuh bagian belakang, dua puluh satu sentimeter ke atas dari tulang panggul sebelah kiri dan dua puluh empat sentimeter ke bawah dari puncak bahu kiri ditemukan luka berbentuk oval dengan ukuran panjang dua koma lima sentimeter, lebar satu koma lima sentimeter dan dalam empat belas sentimeter dengan tepi luka rata, sudut luka lancip dengan tampak adanya tiga buah sudut luka, dasar luka sulit di evaluasi namun menembus jaringan otot dengan kesimpulan ditemukan luka lecet pada punggung jari kaki kanan lutut kanan, luka berbentuk oval pada daerah punggung bawah akibat tusukan benda tajam yang menembus otot dan berdasarkan Akta Kematian Nomor : 7407-KM-06122021-0003 tanggal 06 Desember 2021.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (2) KUHP.

Lebih Subsidair



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **RISWAN alias WAN** pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul 01.45 WIT atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2021 atau setidak-tidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2021 bertempat di Desa Bobong Kec. Taliabu Barat Kab. Pulau Taliabu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bobong, telah **“melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati”** yaitu Korban ROHAN SUFIANTO alias ROHAN dengan cara sebagai berikut:

- bahwa pada tanggal dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal saat Terdakwa sedang mengikuti acara pesta joget, kemudian terjadi keributan di tempat tersebut dan saat itu terdakwa melihat saksi RIVALDI ILHAM alias IFALA sudah dalam posisi jatuh terkapar di tanah, lalu saat terdakwa mendekati saksi RIVALDI ILHAM alias IFALA, terdakwa bertemu dengan korban, setelah itu langsung terjadi saling pukul antara terdakwa dengan korban, kemudian korban menarik baju terdakwa menggunakan tangan kiri sambil berjalan ke arah depan dengan posisi membelakangi terdakwa, lalu terdakwa yang dalam keadaan mabuk dan juga emosi karena mengira saksi RIVALDI ILHAM alias IFALA di aniaya oleh korban langsung mencabut pisau badik dengan ukuran panjang keseluruhan 30 cm, panjang mata pisau 17 cm, tebal 5 mm dan panjang gagang 13 cm dari sarungnya yang diselipkan dipinggang sebelah kanan terdakwa menggunakan tangan kanan kemudian tangan kiri terdakwa diletakkan diatas ujung mata pisau lalu terdakwa langsung mendorong dengan sekuat tenaga ke arah korban dan menusuk punggung bagian bawah sebelah kiri korban sebanyak 1 kali menggunakan pisau badiknya dan langsung mencabutnya sehingga mengakibatkan korban mengalami luka tusuk pada punggung bagian bawah sebelah kiri sedalam 14 cm hingga mengeluarkan banyak darah lalu terdakwa menyelipkan kembali pisaunya dipinggang dan langsung melarikan diri.
- bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan korban meninggal dunia sebagaimana *Visum et Repertum* (VeR) RSUD Bobong Nomor 337/130/UPTD-RSUD/BBG/X/2021 tanggal 30 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh dr. SUMAN JARO selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD Bobong telah melakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah ROHAN SUFIANTO dengan hasil pemeriksaan pada punggung bagian bawah, sepuluh sentimeter ke kiri dari garis tengah tubuh bagian belakang, dua puluh satu sentimeter ke atas dari tulang panggul sebelah

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Bbg



kiri dan dua puluh empat sentimeter ke bawah dari puncak bahu kiri ditemukan luka berbentuk oval dengan ukuran panjang dua koma lima sentimeter, lebar satu koma lima sentimeter dan dalam empat belas sentimeter dengan tepi luka rata, sudut luka lancip dengan tampak adanya tiga buah sudut luka, dasar luka sulit di evaluasi namun menembus jaringan otot dengan kesimpulan ditemukan luka lecet pada punggung jari kaki kanan lutut kanan, luka berbentuk oval pada daerah punggung bawah akibat tusukan benda tajam yang menembus otot dan berdasarkan Akta Kematian Nomor : 7407-KM-06122021-0003 tanggal 06 Desember 2021.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor: 4/Pid.B/2022/PN Bbg tanggal 4 April 2022 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan keberatan (eksepsi) Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan agar pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;
3. Menanggungkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Wisnu Alias Inu**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan saksi hanya mengenal korban penikaman yaitu Rohan Sufianto;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan yaitu memberi keterangan sehubungan perkara penikaman yang menyebabkan korban Rohan Sufianto meninggal dunia;
 - Bahwa kejadian terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul 1 malam di dekat masjid Raya Bobong;
 - Bahwa sebelum kejadian saksi dan korban datang untuk menghadiri acara joget namun tidak lama setelah itu terjadi keributan lalu saksi melihat kebelakang saksi tidak melihat korban lagi;
 - Bahwa tidak lama setelah itu saksi mendengar ada yang teriak "kenapa ini" kemudian saksi mendekat ke arah teriakan tersebut lalu saksi sudah melihat korban sudah terkapar di tanah;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Bbg



- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian penikaman tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa pada saat kejadian karena terdapat banyak orang dan Saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa saat korban terkapar di tanah saksi menolong korban untuk dibawa ke klinik dengan saudara La Ano menggunakan motor;
- Bahwa saat saksi membawa korban ke klinik, badan korban sudah dipenuhi dengan darah;
- Bahwa saat dibawa ke klinik saksi sempat memegang bagian tubuh korban yang ditikam;
- Bahwa saksi mengetahui bagian punggung sebelah kiri bawah korban yang ditikam oleh terdakwa setelah saksi memegang tubuh korban;
- Bahwa setelah dari klinik dr. Rudi, kemudian saksi juga yang membawa korban ke RSUD Bobong;
- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa dalam luka tusuk yang di alami korban sedalam lebih kurang 14 cm di punggung kiri bagian bawah dari dokter RSUD Bobong;
- Bahwa Saksi datang setelah peristiwa penikaman itu terjadi sehingga saksi tidak melihat siapa yang menikam punggung korban;
- Bahwa Saksi baru mengetahui Terdakwa pada saat di kantor polisi;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan seluruhnya.

2. **Saksi Sarlan Daeng Mama alias Alan**, dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan yaitu memberi keterangan sehubungan perkara pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa Riswan dan yang menjadi korban adalah saudara Rohan Suafianto;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul 1 malam di dekat masjid Raya Bobong;
- Bahwa saat kejadian saya tidak mengetahui siapa pelaku yang melakukan pembunuhan terhadap korban Rohan;
- Bahwa sebelum kejadian saksi menghadiri acara joget dengan korban;
- Bahwa sebelum kejadian saksi sempat berkelahi dengan saudara Adam yang merupakan teman Terdakwa;
- Bahwa Saksi berkelahi dengan Saudara Adam karena saksi pernah dipukuli oleh saudara Adam pada saat acara pesta sebelumnya;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Bbg



- Bahwa setelah Saksi melihat Saudara Adam sedang berada didekat Sabua/tenda pesta, Saksi menghampiri saudara Adam, kemudain Saksi memukulinya. Setelah Saksi memukulinya, Saudara Adam balas memukul Saksi sehingga bibir Saksi berdarah, kemudain Saksi melarikan diri ke dalam tenda pesta untuk mengelap darah di bibir Saksi;
- Bahwa tidak lama setelah itu saksi kembali lagi dengan maksud ingin bertemu saudara Andika;
- Bahwa saat kembali ditempat kejadian saksi sudah melihat korban sudah terkapar di tanah dan akan di angkat oleh saksi Wisnu ke atas motor yang di kendarai oleh La Ano;
- Bahwa saat di angkat ke atas motor saksi melihat korban sudah di penuh banyak darah di bagian badan korban;
- Bahwa setelah korban dibawa ke klinik oleh saksi Wisnu Dan La Ano saksi kemudian pergi ke polsek untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa benar setelah melaporkan ke polsek saksi menuju RSUD Bobong untuk melihat kondisi korban namun saat sampai di RSUD Bobong korban sudah dinyatakan meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak melihat siapa orang yang telah menikam korban;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak melihat Terdakwa;
- Bahwa Saksi baru mengetahui Terdakwa di Polsek Taliabu;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan seluruhnya.

3. **Saksi MUHAMMAD SOFYAN alias SOFYAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, terdakwa merupakan teman saksi dan namun saksi tidak kenal dengan korban Rohan Sufianto;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan yaitu memberi keterangan sehubungan dengan perkara pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa Riswan alias Wan;
- Bahwa kejadian penikaman tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekitar Pukul 01.45 WIT di Desa Bobong bertempat didekat masjid raya bobong;
- Bahwa sebelumnya Saksi, Terdakwa dan teman-teman telah meminum minuman beralkohol di kos-kosan teman Saksi, bahwa setelah Saksi, Terdakwa dan teman-teman selesai minum minuman beralkohol kita kemudian pergi ke pesta di dekat Majsid Raya Bobong;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Bbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi dan terdakwa serta teman-teman saksi yang lain sedang mengikuti acara joget, saat mengikuti acara joget saksi melihat teman saksi bernama Adam dipukul oleh seseorang yang saksi tidak kenal;
- Bahwa setelah perkelahian Adam dengan orang tersebut, kondisi menjadi ramai;
- Bahwa saat terjadi saling pukul saksi lari ke arah masjid raya bobong lalu tidak lama setelah itu terdakwa datang dan berkata kepada saksi bahwa terdakwa sudah menikam orang dengan menggunakan pisau yang dibawa oleh terdakwa;
- Bahwa pisau yang digunakan oleh terdakwa untuk menikam korban ROHAN sudah dibawa oleh terdakwa sejak dari kos-kosan tempat saksi, terdakwa dan teman-teman yang lain berkumpul;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan terdakwa membawa pisau ke acara joget tersebut;
- Bahwa pisau yang digunakan oleh terdakwa, didapat dari Om Yamin;
- Bahwa saat di mesjid terdakwa melihat pisau yang telah digunakan untuk menikam korban Rohan kepada saksi;
- Bahwa saat dibelakang mesjid raya bobong terdakwa sempat bilang kepada saksi "saya ada tikam orang, jangan bilang siapa-siapa";
- Bahwa saat terdakwa melihat pisau tersebut di dekat mesjid raya bobong pisau tersebut masih terdapat darah korban, lalu saksi sempat menyuruh terdakwa untuk mencuci pisau tersebut namun tidak jadi karena saksi dan terdakwa lari karena di kejar oleh sekelompok orang;
- Bahwa saat di kejar sekelompok orang saksi dan terdakwa lari ke arah pasar;
- Bahwa setelah lari ke arah pasar saksi menuju ke rumah saksi ARI dan saat sampai di rumah saksi Ari terdakwa memberikan pisau tersebut kepada Bapa Marjo;
- Bahwa saat di belakang mesjid raya bobong saksi melihat tangan terdakwa ada darah;
- Bahwa benar pisau yang dilihatkan dipersidangan merupakan pisau yang digunakan oleh terdakwa untuk menikam korban Rohan Sufianto;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan seluruhnya.

4. **Saksi RIVALDI ILHAM Alias IFALA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Bbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal terdakwa karena merupakan teman dari saksi namun saksi tidak mengenal korban;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan yaitu memberi keterangan sehubungan perkara pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa Riswan dan yang menjadi korban adalah Rohan Sufianto;
- Bahwa penikaman korban Rohan Sufianto terjadi pada hari dan tanggal saksi lupa namun kejadian pada tahun 2021 sekira malam hari bertempat di Desa Bobong dekat mesjid raya bobong;
- Bahwa saksi saat itu menghadiri acara joget namun saat di acara joget terjadi salah paham antara teman saksi yang bernama Eksin;
- Bahwa saat itu terjadi saling pukul antara Adam dan Alam, saat saksi mendekati saksi dikeroyok oleh sekelompok orang yang saksi tidak kenal sampai saksi saat itu pingsan dan tidak sadarkan diri;
- Bahwa saat saksi sadar saksi sudah berada di dekat mesjid Raya Bobong;
- Bahwa saksi tidak melihat peristiwa penikaman yang dilakukan oleh terdakwa Riswan terhadap korban Rohan;
- Bahwa saat saksi sadar saksi sudah di dekat mesjid raya bobong dan saat itu saksi berlari karena saksi dikejar oleh sekelompok orang yang tidak saksi kenal;
- Bahwa saat lari saksi menuju kerumah Bapa Marjo dan saat di rumah Bapa Marjo saat sampai dirumah Bapa Marjo saksi melihat terdakwa membawa pisau lalu terdakwa memberikan pisau yang digunakan oleh terdakwa untuk menikam korban kepada saksi;
- Bahwa saat terdakwa memberikan pisau tersebut saksi tidak tahu kalau terdakwa sudah menikam orang;
- Bahwa setelah terdakwa meberikan pisau kepada saksi kemudian saksi memberikan pisau tersebut kepada Bapa Marjo untuk di simpan;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa sudah menikam orang setelah terdakwa cerita kepada saksi dan teman-teman yang lain;
- Bahwa setelah kejadian saksi dan terdakwa sempat mengamankan diri ke daerah Pancoran namun stelah itu kami menyerahkan diri;
- Bahwa benar pisau yang dilihatkan di sidang pengadilan merupakan pisau yang digunakan oleh terdakwa dan merupakan pisau yang diberikan kepada saksi saat malam setelah kejadian;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Bbg



Atas keterangan saksi, terdakwa menanggapi bahwa semua teman-teman terdakwa sudah mengetahui terdakwa telah menikam seseorang karena terdakwa sempat bercerita saat berada di rumah saksi Ari.

5. **Saksi Prayuda Tulemo alias Yuda**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa yang telah melakukan penikaman yang menyebabkan korban Rohan meninggal dunia, terdakwa merupakan teman dari saksi;
- Saksi mengerti dihadirkan di persidangan yaitu memberi keterangan sehubungan perkara penikaman yang menyebabkan korban Rohan meninggal dunia;
- Bahwa penikaman yang menyebabkan korban meninggal dunia terjadi pada hari dan tanggal saksi sudah lupa pada tahun 2021 sekitar 01.30 WIT pagi hari di desa bobong dekat mesjid raya bobong;
- Bahwa benar sebelum kejadian saksi menghadiri acara joget namun tidak lama setelah itu terjadi keributan;
- Bahwa saat terjadi keributan saksi melihat ada yang kena tikam namun saksi tidak kenal dengan korban dan tidak tahu siapa pelakunya;
- Bahwa saat saksi melihat ada yang kena tikam saksi langsung lari ke arah mesjid raya bobong;
- Bahwa benar saksi berlari bersama dengan saudara Adam ke arah mesjid raya bobong;
- Bahwa kemudian Saksi bertemu dengan Terdakwa di rumah Bapa Marjo;
- Bahwa kemudian terdakwa cerita kepada saksi bahwa terdakwa sudah tikam orang saat berada di acara joget tersebut;
- Bahwa saksi dan terdakwa sempat lari ke daerah pancoran keesokan harinya, namun kemudian kami balik untuk menyerahkan diri ke Polsek Taliabu;
- Bahwa saat di kantor polisi terdakwa juga sempat cerita kepada saksi cara terdakwa melakukan penikaman tersebut yaitu benar sebelum kejadian terdakwa dan korban sempat berkelahi lalu terdakwa mencabut pisau dari pinggang terdakwa lalu menusukan kepada korban sebanyak 1 kali yang mengenai pada bagian belakang sebelah kiri korban sesuai BAP pada saat diperiksa dikepolisian



Atas keterangan saksi, terdakwa menanggapi bahwa semua teman-teman terdakwa sudah mengetahui terdakwa telah menikam seseorang karena terdakwa sempat bercerita saat berada di rumah saksi ARI.

6. **Anak Saksi Muh. Syaril alias Ari**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa yang telah melakukan penikaman pada korban Rohan, terdakwa merupakan teman dari Anak Saksi;
- Bahwa benar penikaman yang menyebabkan korban meninggal dunia terjadi pada hari dan tanggal Anak Saksi sudah lupa pada tahun 2021 sekitar jam 01.00 WIT padi di desa bobong dekat mesjid raya bobong
- Bahwa sebelum kejadian saksi menghadiri acara joget namun tidak lama setelah itu terjadi keributan
- Bahwa Anak Saksi datang ketempat acara joget bersama terdakwa dan teman-teman saksi yang lain;
- Bahwa sebelum ke acara joget Anak Saksi, terdakwa dan teman-teman saksi yang lain sempat minum alcohol terlebih dahulu saat minum alcohol terdakwa sempat pergi sebentar sebelum akhirnya kembali;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui kalua Terdakwa membawa pisau di acara joget tersebut;
- Bahwa saat terjadi keributan Anak Saksi mendengar ada yang teriak-teriak bahwa ada yang dapat tikam;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan penikaman tersebut;
- Bahwa saat ada yang teriak-teriak ada yang ditikam Anak Saksi lari ke arah pasar;
- Bahwa saat lari ke arah pasar Anak Saksi bertemu lagi dengan terdakwa di rumah Bapa Jojon;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa membawa pisau saat di rumah Bapa Jojon;
- Bahwa saat dirumah Bapa Jojon terdakwa cerita kepada Anak Saksi bahwa terdakwa sudah tikam orang di acara joget tersebut;
- Bahwa saat dirumah Bapa Jojon Anak Saksi melihat pisau yang dipegang oleh terdakwa dalam keadaan basah tapi tidak mengetahui apakah bekas di cuci atau tidak;
- Bahwa setelah kejadian terdakwa dan teman-teman Anak Saksi yang lain sempat melarikan diri ke daerah pancoran;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Bbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat di kantor polisi terdakwa juga sempat cerita kepada Anak Saksi cara terdakwa melakukan penikaman tersebut yaitu benar sebelum kejadian terdakwa dan korban sempat berkelahi lalu terdakwa mencabut pisau dari pinggang terdakwa lalu menusukan kepada korban sebanyak 1 kali yang mengenai pada bagian belakang sebelah kiri korban sesuai BAP pada saat diperiksa dikepolisian

Atas keterangan Anak Saksi, terdakwa menanggapi bahwa semua teman-teman terdakwa sudah mengetahui terdakwa telah menikam seseorang karena terdakwa sempat bercerita saat berada di rumah saksi ARI.

7. **Saksi Muhtar Ambo alias Bapa Marjo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa yang telah melakukan penikaman yang menyebabkan korban Rohan meninggal dunia, terdakwa merupakan teman dari saksi
- Bahwa penikaman yang menyebabkan korban meninggal dunia terjadi pada hari dan tanggal saksi sudah lupa pada tahun 2021 sekira malam hari di desa bobong dekat Masjid Raya Bobong;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kronologis kejadian penikaman yang dilakukan oleh terdakwa yang menyebabkan korban meninggal dunia;
- Bahwa saat kejadian saksi sedang tidur namun sekitar pukul 04.00 WIT pagi, saksi di bangunkan oleh saksi Rivaldi Ilham Alias Ifala;
- Bahwa benar saat itu saksi dititipkan pisau oleh saksi Rivaldi Ifala untuk disimpan di rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pisau tersebut telah digunakan untuk menikam orang;
- Bahwa benar saksi hanya dititipkan pisau tersebut hanya untuk disimpan oleh saksi;
- Bahwa benar saksi baru mengetahui ada korban meinggal di acara joget tersebut pada siang harinya;
- Bahwa benar pisau yang dilihatkan di persidangan merupakan pisau yang dititipkan oleh saksi Rivaldi Ilham kepada saksi;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan seluruhnya.

8. **Saksi Rabul Adam Usman alias Adam**, menerangkan di sidang pengadilan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Bbg



- Bahwa saksi mengenal terdakwa yang telah melakukan penikaman yang menyebabkan korban Rohan meninggal dunia, terdakwa merupakan teman dari saksi;
- Bahwa benar penikaman yang menyebabkan korban meninggal dunia terjadi pada hari dan tanggal saksi sudah lupa pada bulan oktober tahun 2021 sekitar jam 01.00 WIT pagi di desa bobong dekat mesjid raya bobong;
- Bahwa saat sebelum kejadian saksi, terdakwa dan teman-teman yang lain sedang mengikuti acara joget;
- Bahwa saat di acara joget saksi sempat berkelahi dengan saudara Alan;
- Bahwa tidak lama setelah saling pukul dengan saudara Alan saksi melihat suasana sudah semakin kacau;
- Bahwa kemudian saksi dan saksi Yuda lari ke arah mesjid raya bobong dan saat di mesjid raya bobong saksi bertemu dengan terdakwa namun saat itu terdakwa tidak ada cerita sudah tikam orang kepada saksi;
- Bahwa terdakwa baru cerita sudah tikam orang kepada saksi saat terdakwa dan saksi sudah berkumpul kembali di rumah Bapak Jojon;
- Bahwa keesokan harinya terdakwa melarikan diri ke daerah pancoran dan saat di daerah pancoran terdakwa cerita kembali sudah menikam orang saat di acara joget tersebut;
- Bahwa saat di kantor polisi terdakwa juga sempat cerita kepada saksi cara terdakwa melakukan penikaman tersebut yaitu benar sebelum kejadian terdakwa dan korban sempat berkelahi lalu terdakwa mencabut pisau dari pinggang terdakwa lalu menusukan kepada korban sebanyak 1 kali yang mengenai pada bagian belakang sebelah kiri korban sesuai BAP pada saat diperiksa di Kepolisian;

Atas keterangan saksi, terdakwa menanggapi bahwa semua teman-teman terdakwa sudah mengetahui terdakwa telah menikam seseorang karena terdakwa sempat bercerita saat berada di rumah saksi Ari.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yang keterangannya dibacakan sesuai Berita Acara Pemeriksaan sebagai berikut:

1. **Ahli dr. Suman Jaro**, keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di bawah sumpah dibacakan di sidang pengadilan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa ahli tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli diminta keterangan pada persidangan sehubungan dengan tindak pidana pembunuhan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekitar pukul 01.45 wit di Desa Bobong Kec. Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu;
- Bahwa benar Visum Et Repertum dengan Nomor : 337/130/UPTD-RSUD/BBG/X/2021 tanggal 30 Oktober 2021 yang diperlihatkan kepada Ahli benar Ahli sendiri yang melakukan pemeriksaan dan ahli yang menandatangani Visum Et Repertum tersebut.
- Bahwa pada saat ahli melakukan pemeriksaan pada pasien tersebut dan dilakukan perabaan nadi pada tangan kiri pasien tetapi nadinya tidak berdenyut kemudian ahli melakukan pemeriksaan jantung dan pernapasan namun tidak ada detak jantung dan pernapasan spontan kemudian dilakukan RJP akan tetapi detak jantung pasien tidak ada dan pernapasan spontan tidak ada, kemudian ahli memeriksa pupil mata pasien akan tetapi pupil mata pasien sudah melebar 5 mili meter dan pada pukul 03.15 wit pasien dinyatakan telah meninggal dunia kemudian pada pukul 03.30 wit ahli melakukan pemeriksaan pada orang tersebut ditemukan luka berbentuk oval pada daerah punggung bawah akibat tusukan benda tajam yang curigai menembus jaringan otot dengan panjang luka 2,5 cm, lebar 1,5 dan kedalaman 14 cm.
- Bahwa benar pasien mengalami luka akibat benda tajam atau luka tusuk
- Bahwa benar tergolong luka berat dikarenakan luka tersebut memiliki kedalaman 14 cm dan dicurigai menembus jaringan otot hingga organ dalam atau mengenai pembuluh darah sehingga mengancam nyawa
- Bahwa benar kemungkinan luka tersebut di curigai mengenai pembuluh darah dan mengakibatkan pendarahan.
- Bahwa tidak dapat diambil kesimpulan penyebab kematian karena tidak dilakukan otopsi atau pemeriksaan dalam namun luka tersebut dicurigai mengenai pembuluh darah dan dapat mengancam nyawa.

Atas keterangan dan pendapat Ahli, Terdakwa dan Penasihat Hukum menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan *Visum et Repertum* (VeR) RSUD Bobong Nomor: 337/130/UPTD-RSUD/BBG/X/2021 tanggal 30 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa **dr. Suman Jaro**. *Visum* tersebut pada kesimpulannya menyatakan bahwa pada pemeriksaan mayat laki-laki berusia dua puluh satu tahun dengan identifikasi khusus adanya tata pada daerah leher kiri dan lengan kiri, ditemukan

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



luka lecet pada punggung jari kaki kanan dan lutut kanan, luka berbentuk oval pada daerah punggung bawah akibat tusukan benda tajam yang menembus otot. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa kutipan akta kematian Nomor 7407-KM-06122021-0003 yang dibuat pada tanggal 6 Desember 2021 dan ditandatangani oleh **La Yijo, S. Pd** selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi. Surat kematian tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa pada tanggal 27 Oktober 2021 telah meninggal dunia seorang bernama **Rohan Sufianto** yang lahir di Waha pada tanggal 1 Januari 1999;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penikaman yang dilakukan Terdakwa kepada korban terjadi pada hari rabu tanggal 27 oktober 2021 sekitar jam 2 malam di Desa Bobong Kec. Taliabu Barat Kab. Pulau Taliabu di dekat mesjid raya bobong;
- Bahwa sebelum kejadian terdakwa sedang mengikuti acara pesta joget lalu terdakwa melihat terjadi keributan di acara joget tersebut, lalu terdakwa melihat salah seorang teman terdakwa bernama Rivaldi Jatuh pingsan kemudian terdakwa menghampiri Rivaldi, saat mendekati terdakwa dihadang oleh korban Rohan Sufianti setelah itu terjadi saling pukul antara terdakwa dengan korban;
- Bahwa saat terjadi saling pukul korban menarik baju terdakwa dengan tangan kiri, dengan terdakwa berada dibelakang kemudian terdakwa yang merasa emosi karena minggira Rivaldi telah dipukul oleh korban langsung mencabut pisau yang diselipkan dipinggang sebelah kanan terdakwa menggunakan tangan kanan dan tangan kiri terdakwa memegang sarung pisau;
- Bahwa setelah terdakwa mencabut pisau dari pinggang sebelah kanan lalu terdakwa langsung mendorong pisau tersebut ke arah korban dengan sekuat tenaga sehingga mengenai punggung kiri bagian bawah korban sebanyak 1 kali;
- Bahwa saat pisau tersebut mengenai punggung kiri bagian bawah korban, korban langsung meronta kesakitan sehingga pisau tersebut terlepas dari korban, kemudian terdakwa melarikan diri ke arah belakang mesjid raya bobong dengan membawa pisau yang masih terdapat bekas darah tersebut;
- Bahwa saat terdakwa melarikan diri, terdakwa bertemu dengan saksi MUH. Sofyan dibelakang mesjid raya bobong, lalu terdakwa berkata kepada saksi



Muh. Sofyan bahwa terdakwa sudah menikam orang dan melihatkan pisau tersebut kepada saksi Muh Sofyan;

- Bahwa saat dibelakang mesjid saksi Sofyan sempat menyuruh terdakwa untuk mencuci pisau tersebut namun belum sempat dicuci karena terdakwa dikejar oleh sekelompok orang yang tidak dikenal;
- Bahwa saat dikejar oleh sekelompok orang terdakwa lari kearah pasar dan bertemu dengan teman-teman terdakwa yang lain, saat di pasar tersebut terdakwa langsung memisahkan diri dan menuju kerumah Bapa Jojon yang bersebelahan dengan rumah saksi Ari.
- Bahwa setelah sampai di rumah Bapa Jojon terdakwa bertemu dengan saksi ARI dan terdakwa menceritakan jika terdakwa sudah menikam orang;
- Bahwa saat di rumah Bapa Jojon terdakwa pergi ke arah belakang rumah saksi Ari dan terdakwa langsung mencuci pisau terdakwa yang masih terdapat darah korban;
- Bahwa tidak lama berada di rumah saksi Ari teman-teman terdakwa yang bernama Sofyan, Rivaldi, Adam dan Yuda datang kemudian saat itu terdakwa langsung bercerita kepada teman-teman terdakwa bahwa terdakwa sudah menikam orang;
- Bahwa keesokan harinya terdakwa bersama teman-temannya melarikan diri ke daerah pancoran sebelum keesokan harinya terdakwa menyerahkan diri karena sudah dicari-cari oleh pihak kepolisian;
- Bahwa saat di Pancoran terdakwa masih menceritakan kepada teman-temannya kalau terdakwa sudah menikam orang;
- Bahwa terdakwa mendapatkan pisau tersebut dari orang yang dipanggil Om Yamin sebagai warisan;
- Bahwa terdakwa mendapatkan pisau tersebut dari Om Yamin sebelum terdakwa pergi ke acara joget tersebut;
- Bahwa terdakwa sudah membawa pisau tersebut dari kos-kosan tempat terdakwa berkumpul dan membawanya ke acara pesta joget;
- Bahwa terdakwa mengetahui akibat yang ditimbulkan oleh pisau tersebut apabila mengenai orang lain dan diri sendiri;
- Bahwa mengetahui organ-organ yang terdapat di bagian badan manusia dan apabila mengenai benda tajam maka akan berakibat fatal bahkan menyebabkan kematian;
- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya terdakwa dengan korban tidak pernah ada masalah dan tidak saling mengenal;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Sebilah pisau badik dengan ukuran panjang keseluruhan 30 cm, panjang mata pisau 17 cm, tebal 5 mm dan panjang gagang 13 cm;
- 1 (satu) buah sarung pisau berwarna hitam dan terdapat tulisan TNI-AD;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna hitam terdapat tulisan RIPCURL dalam keadaan sudah tergantung dan terdapat bercak darah;
- 1 (satu) lembar celana panjang berwarna abu-abu terdapat tulisan BLACK PICASO dalam keadaan sudah tergantung dan terdapat bercak darah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa adalah Riswan Alias Wan;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekitar Pukul 01.45 WIT bertempat di Desa Bobong Kab. Pulau Taliabu tepatnya di dekat Masjid Raya Bobong Terdakwa telah melakukan penikaman dengan menggunakan sebilah pisau badik dengan ukuran panjang keseluruhan 30 cm, panjang mata pisau 17 cm, tebal 5 mm dan panjang gagang 13 cm yang mengenai daerah punggung bawa Koran Rehan Sufianti;
- Bahwa akibat tusukan Terdakwa tersebut Korban kehilangan nyawa/meninggal dunia;
- Bahwa sebelum Terdakwa melakukan penusukan kepada korban, Terdakwa dan teman-teman Terdakwa telah meminim minuman beralkohol;
- Bahwa setelah selesai minum minuman beralkohol, Terdakwa dan teman-teman Terdakwa pergi menghadiri pesta joget di dekat Masjid Raya Bobong;
- Bahwa saat pergi ke pesta joget, Terdakwa telah membawa pisau badik yang disisipkan dipinggang Terdakwa;
- Bahwa setelah menghadiri pesta joget, salah satu teman Terdakwa yaitu Saksi Adam berkelahi dengan Saksi Alam;
- Bahwa akibat perkelahian Saksi Adam dan Saksi Alam, kondisi menjadi tidak kondusif dan terjadi kerusahan antara teman-teman adam dan teman-teman alan;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Bbg



- Bahwa akibat kerusuhan itu, teman Terdakwa yakni Saksi Rivaldi dipukuli hingga pingsan;
- Bahwa melihat teman Terdakwa yang pingsan, Terdakwa menghampiri Saksi Rivaldi namun kemudian terjadi perkelahian antara Terdakwa dan Korban;
- Bahwa saat korban menarik Terdakwa, Terdakwa membuka pisau dari pinggang Terdakwa dan kemudian menusuk pinggang Korban;
- Bahwa setelah tertusuk, korban merintih kesakitan sehingga pisau tersebut tercabut oleh Terdakwa dari pinggang korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa melarikan diri dan beretmu dengan Saksi Sofyan di depan Masjid Raya, kemudian Terdakwa menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi Sofyan;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Sofyan melarikan diri ke rumah Bapak Jojon, bahwa di rumah Bapak Jojon, Terdakwa bertemu dengan teman-teman Terdakwa, kemudian Terdakwa menceritakan kejadian penusukan yang telah Terdakwa lakukan tersebut kepada teman-teman Terdakwa;
- Bahwa kemudian pisau yang Terdakwa gunakan untuk menikam korban tersebut Terdakwa berikan kepada Saksi Rivaldi dan kemudian Saksi Rivaldi menitipkan pisau tersebut ke Saksi Ambo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;

2. Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang yang dimaksud dengan **Barangsiapa** adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan dan mampu bertanggung jawab sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang atau manusia, unsur ini dimaksudkan untuk



meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang dijadikan sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan hal ini untuk menghindari adanya “*error in persona*” dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama **Riswan Alias Wan** sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan disamping itu pula Terdakwa telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang baik mengenai identitas dirinya maupun segala sesuatu yang berhubungan dengan surat dakwaan yang telah diajukan kepadanya. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat kesalahan terhadap orang atau manusia sebagai subyek hukum (*error in persona*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur kesatu **Barangsiapa** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain

Menimbang, bahwa untuk menertibkan logika hukum pidana maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan pokonya terlebih dahulu yakni apakah terdakwa terbukti telah merampas nyawa orang lain, kemudian setelah itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara sengaja (*doulus*) atau tidak sengaja (*culpa*);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan merampas nyawa orang lain tidaklah dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Oleh sebab itu merujuk pada doktrin hukum pidana bahwa yang dimaksud dengan merampas nyawa orang lain adalah perbuatan yang dilakukan untuk membunuh orang lain atau membuat orang lain mati;

Menimbang, bahwa dari penjelasan sederhana tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa :

- Perbuatan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekitar Pukul 01.45 WIT bertempat di Desa Bobong Kab. Pulau Taliabu tepatnya di dekat Masjid Raya Bobong yang **melukan penikaman kepada korban dengan menggunakan sebilah pisau badik** dengan ukuran panjang keseluruhan 30 cm, panjang mata pisau 17 cm, tebal 5 mm dan panjang gagang 13 cm yang mengenai daerah punggung bawa sehingga mengakibatkan luka berbentuk oval pada daerah punggung otot Koran Rehan Sufianti;
- Bahwa luka tersebut menurut keterangan ahli yang melakukan pemeriksaan pada orang tersebut ditemukan luka berbentuk oval pada daerah punggung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah akibat tusukan benda tajam yang curigai menembus jaringan otot dengan panjang luka 2,5 cm, lebar 1,5 dan kedalaman 14 cm tergolong luka berat dikarenakan luka tersebut memiliki kedalaman 14 cm dan dicurigai menembus jaringan otot hingga organ dalam atau mengenai pembuluh darah sehingga mengancam nyawa;

- *Visum et Repertum* (VeR) RSUD Bobong Nomor: 337/130/UPTD-RSUD/BBG/X/2021 tanggal 30 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa **dr. Suman Jaro**. *Visum* tersebut pada kesimpulannya menyatakan bahwa pada pemeriksaan mayat laki-laki berusia dua puluh satu tahun dengan identifikasi khusus adanya tata pada daerah leher kiri dan lengan kiri, ditemukan luka lecet pada punggung jari kaki kanan dan lutut kanan, luka berbentuk oval pada daerah punggung bawah akibat tusukan benda tajam yang menembus otot. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;
- Bahwa setelah dibawah ke RSUD Bobong, korban dinyatakan meninggal dunia;
- Surat kutipan akta kematian Nomor 7407-KM-06122021-0003 yang dibuat pada tanggal 6 Desember 2021 dan ditanda tangani oleh **La Yijo, S. Pd** selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi. Surat kematian tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa pada tanggal 27 Oktober 2021 telah meninggal dunia seorang bernama **Rohan Sufianto** yang lahir di Waha pada tanggal 1 Januari 1999;

Bahwa dari kesemua fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan merampas nyawa orang lain dalam hal ini nyawa Korban Rohan Sufianto;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan pokok merampas nyawa orang lain telah terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja;

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan yang ada tidak menjelaskan apa yang dimaksud **dengan sengaja**. Oleh sebab itu Majelis Hakim akan merujuk pada doktrin hukum pidana. Bahwa dalam doktrin hukum pidana kesengajaan yang meliputi 3 (tiga) perwujudan, yaitu: **pertama** sengaja sebagai tujuan untuk menimbulkan akibat tersebut; **kedua** sengaja sebagai kepastian timbulnya akibat tersebut dan; **ketiga** sengaja sebagai kemungkinan akan timbulnya akibat tersebut;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Bbg



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa saat pergi ke pesta joget, Terdakwa telah membawa pisau badik yang disisipkan dipinggang Terdakwa; Bahwa setelah menghadiri pesta joget, salah satu teman Terdakwa yaitu Saksi Adam berkelahi dengan Saksi Alam; Bahwa akibat perkelahian Saksi Adam dan Saksi Alam, kondisi menjadi tidak kondusif dan terjadi kerusakan antara teman-teman adam dan teman-teman alan; Bahwa akibat kerusuhan itu, teman Terdakwa yakni Saksi Rivaldi dipukuli hingga pingsan; Bahwa melihat teman Terdakwa yang pingsan, Terdakwa menghampiri Saksi Rivaldi namun kemudian terjadi perkelahian antara Terdakwa dan Korban; Bahwa saat korban menarik Terdakwa, Terdakwa membuka pisau dari pinggang Terdakwa dan kemudian menusuk pinggang Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa mulai dari membawa pisau ke acara pesta, Terdakwa pergi dalam keadaan mabuk, Terdakwa melakukan penikaman dengan menggunakan pisau (senjata tajam), sasaran penikaman yang tertuju pada titik vital yakni bagian punggung atau perut belakang, kesemua perbuatan tersebut haruslah dilihat sebagai satu kesatuan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja. Karena Terdakwa mengetahui bahwa apabila dia membawa pisau (senjata tajam) ke acara pesta maka kemungkinan terjadi tindak pidana sangatlah besar, apalagi dalam kondisi mabuk minuman keras. Terdakwa juga seharusnya paham bahwa dengan ia menusuk bagian punggung korban, kemungkinan mengenai organ vital yang menyebabkan kematian sangatlah besar. Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa dilakukan **dengan sengaja**. Selain itu korban Rohan yang ditusuk oleh Terdakwa menggunakan pisau Terdakwa telah kehilangan nyawanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan tersebut, maka unsur Kedua **Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain** telah terpenuhi;

Menimbang, terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan perbuatan Terdakwa dilindungi sebagaimana diatur dalam Pasal 48 KUHP sebagai pengaruh daya paksa serta ketentuan Pasal 49 ayat (1) KUHP akibat pembelaan terpaksa akibat serangan atau ancaman serangan menurut Majelis Hakim tidak dapat diterapkan dalam perkara ini karena sebagaimana uraian-uraian yang telah dipertimbangkan di atas, diketahui fakta jika Terdakwa mencabut pisaunya dan menunjuk punggung korban merupakan pilihan dari sikap dan batin Terdakwa pada saat peristiwa tersebut terjadi. Padahal terdapat



berbagai macam pilihan yang dapat dilakukan oleh Terdakwa pada saat peristiwa terjadi seperti melarikan diri dari korban, memukul korban dengan tangan Terdakwa atau meminta pertolongan ke orang-orang di sekitar dan perbuatan-perbuatan lainnya untuk menyelamatkan diri Terdakwa, oleh karenanya terhadap pembelaan (pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa terkait ketentuan Pasal 48 KUHP dan Pasal 49 ayat (1) KUHP **tidak beralasan hukum dan haruslah dikesampingkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Penasihat Hukum dan juga Terdakwa yang memohon hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya. Bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan ancaman pidana, Tuntutan Penuntut Umum, memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan diri Terdakwa serta faktor sosiologis lainnya.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa :

- Sebilah pisau badik dengan ukuran panjang keseluruhan 30 cm, panjang mata pisau 17 cm, tebal 5 mm dan panjang gagang 13 cm;



Terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa agar tidak digunakan untuk melakukan lagi tindak pidana serta agar tidak mengakibatkan maka barang bukti tersebut haruslah ditetapkan untuk dirusak sampai tidak dapat digunakan lagi;

- 1 (satu) buah sarung pisau berwarna hitam dan terdapat tulisan TNI-AD;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna hitam terdapat tulisan RIPCURL dalam keadaan sudah tergunting dan terdapat bercak darah;
- 1 (satu) lembar celana panjang berwarna abu-abu terdapat tulisan BLACK PICASO dalam keadaan sudah tergunting dan terdapat bercak darah;

Terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa agar tidak digunakan untuk melakukan lagi tindak pidana serta agar tidak mengakibatkan duka yang mendalam bagi keluarga korban maka barang-barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Sifat dan Jenis Tindak Pidana itu sendiri;
- Terdakwa dalam keadaan mabuk pada saat peristiwa tersebut terjadi;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa masih tergolong remaja, oleh karena itu diharapkan Terdakwa dapat kembali membangun hidupnya menjadi lebih baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 338 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Riswan alias Wan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana **Pembunuhan** sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebilah pisau badik dengan ukuran panjang keseluruhan 30 cm, panjang mata pisau 17 cm, tebal 5 mm dan panjang gagang 13 cm;

Dirampas untuk dirusak:

- 1 (satu) buah sarung pisau berwarna hitam dan terdapat tulisan TNI-AD;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna hitam terdapat tulisan RIPCURL dalam keadaan sudah tergunting dan terdapat bercak darah;
- 1 (satu) lembar celana panjang berwarna abu-abu terdapat tulisan BLACK PICASO dalam keadaan sudah tergunting dan terdapat bercak darah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bobong, pada hari Rabu, 18 Mei 2022, oleh kami, **Panusunan, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Fikran Warnangan, S.H.**, dan **Willy Marsaor, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, 19 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Abdul Samad Ma'Bud. S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bobong, serta dihadiri oleh **I Made Eddy Setiawan, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pulau Taliabu dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota

Ttd

FIKRAN WARNANGAN, S.H.

Ttd

WILLY MARSAOR, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd

PANUSUNAN, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

ABDUL SAMAD MA'BUD. S.H.